

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN  
MODAL USAHA**

**SKRIPSI**

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**ANANDITHA SANIA DIRA TOME**  
**19310130**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**KUPANG**  
**2024**

## DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anandita Sania Dira Tome

Nim : 19310130

“Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan /atau sanksi hukumnya yang berlaku.”

Kupang, .....



Ananditha/Sania Dira Tome

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang,

**PEMBIMBING I**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M. Hum**  
NIDN : 0822106401

**PEMBIMBING II**



**Liven E. Rafael., SH., M. Hum**  
NIDN : 162189008



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500**  
**Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id**

**BERITA ACARA**


Pada hari Kamis tanggal 1 (satu) Bulan Agustus Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

**PANITIAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum  
Sekertaris : Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum  
Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum  
2. Liven E. Rafael., SH.,M.Hum  
3. Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M. Hum

**TANDA TANGAN**

.....  
.....  
.....  
.....



24 Juli 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum**  
**NIDN : 08300574301**

**MOTTO**  
**“MULAI BERSAMA TUHAN, PROSES BERSAMA**  
**TUHAN, MENANG BERSAMA TUHAN”**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus yang tersayang, Tuhan yesus yang selalu ada di setiap langkah dalam setiap proses dan Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan, Terima kasih karena tidak pernah tinggalkan anakmu dan terima kasih Tuhan Yesus sudah mau memberikan mujizat dan berikan anakmu yang terbaik diwaktu yang tepat.
2. Untuk yang tercinta orangtua saya Yaitu Bapak Dominikus Julius Dira Tome dan mama Bensela Pece Bunga, Terimakasih untuk doa, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan untuk anakmu.
3. Kaka dan Adik tercinta saya Ria Marleny Dira Tome, Roberto Dira Tome, Revalin Juita Dira Tome, terima kasih atas dukungan dan doanya.
4. Keluarga besar yang mendukung dan mendoakan saya selama menempuh masa pendidikan
5. Oliva Elisa Clinton Dasi, Ermiana Susanti Fouk, Serta Danial Rino Ferarri Manno, yang selalu memotivasi dan memberi semangat serta dukungan dan doanya.
6. Teman-teman seperjuangan yang sudah menjadi patner selama kuliah yaitu Iwin, Dea, Ayu, Diana, Dian, Susan, dan teman-teman yang lain terima kasih atas bantuannya.
7. Almamater yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL USAHA**

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan juga atas dukungan Bapak/Ibu dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M. Hum selaku Ketua Program Studi.
4. Bapak Liven E. Rafael, SH., M. Hum selaku dosen penasihat akademik.
5. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M. Hum sebagai pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Liven E. Rafael, SH., M. Hum sebagai dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH. M. Hum sebagai penguji 1 (satu)
8. Bapak Liven E. Rafael, SH., M. Hum sebagai penguji II (Dua)

9. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M. Hum sebagai penguji III (Tiga)
10. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M. Hum Sebagai WD I, Bapak Soleman Kette, SH., M. Hum Sebagai WD II dan Bapak Otlief J. R Wewo, SH., M. Hum Sebagai WD III yang telah memberikan penulis semangat untuk mengerjakan penulisan skripsi ini dan membantu dalam kepengurusan administrasi, dan perkuliahan penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis sejak menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penulis ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kupang .....

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>DEKLARASI</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	11
2. Variabel Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis.....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Penanaman Modal dan Bidang Usaha.....	14
B. Pengaturan Bidang Usaha Untuk Penanaman Modal, Serta Asas-Asas Dan Tujuan Berdasarkan Pasal 3 UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .....	17
C. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata .....	20
D. Upaya Hukum.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
B. Analisis Hasil Penelitian .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HUDUP .....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Putusan Hakim dalam Sengketa/Gugatan Penanaman Modal Usaha.....5

## ABSTRAK

### **Skripsi Title "DESCRIPTION ON THE SOLUTION OF VENTURE CAPITAL DISPUTES" ANANDITA SANIA DIRA TOME 19310130**

Problem formulation: Why did the Judges of the District Court and High Court declare the lawsuit unacceptable while the Supreme Court declared the lawsuit granted? The aim of the research is: To find out the reasons why District Court and High Court judges stated that the lawsuit could not be accepted while the Supreme Court stated that the lawsuit was granted. This research uses normative legal research methods, namely examining the decision of the Bandung District Court number 309/Pdt. G/2013/PN Bdg, Bandung high court decision number 504/Pdt/2014/PT.Bdg, Supreme Court Decision number 640 K/Pdt/2016. Based on the results of the research that the author has researched, the conclusions according to the problem that the author has studied are: 1. Reasons for the district court and high court judges to declare the lawsuit unacceptable: a, Defendant 1 and Defendant II stated that the plaintiff's lawsuit was vague or unclear. 2. Judex facti states that the lawsuit is granted. a. The lawsuit is clear and perfect, b. The plaintiff was proven to be in default. Based on the results of the research that the author has researched, the author examines the analysis as follows: a. The lawsuit cannot be accepted in the district court because in the exceptions Defendant 1 and Defendant II stated that the plaintiff's claim was vague or unclear. b. The lawsuit cannot be accepted in the high court because the plaintiff's lawsuit in this case concerns breach of contract in terms of non-implementation of the business investment cooperation agreement which had been agreed upon by the plaintiff and defendant 1 where defendant 1 as the recipient of the capital a judex facti stated that the lawsuit was granted because Judex facti stated that the lawsuit was granted because defendant I was responsible for returning the plaintiff's capital money in installments.

***keywords :District Court Judde's Decision,Appeal,Cassation,Resolution Of Business investment disputes.***

## ABSTRAK

Judul Skripsi “**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL USAHA**” ANANDITA SANIA DIRA TOME 19310130

Rumusan masalah: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima sedangkan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima sedangkan Mahkamah Agung menyatakan gugatan dikabulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji putusan pengadilan negeri Bandung nomor 309/Pdt. G/2013/PN Bdg, putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 504/Pdt/2014/PT.Bdg, Putusan Mahkamah Agung nomor 640 K/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Alasan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima: a. tergugat 1 dan tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas. 2. Judex facti menyatakan gugatan dikabulkan. a. Gugatan jelas dan sempurna, b. Penggugat terbukti wanprestasi. Kesimpulan menunjukkan bahwa : a. Gugatan tidak dapat di terima di pengadilan negeri karena di dalam eksepsi tergugat 1 dan tergugat II menyatakan gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas. b. Gugatan tidak dapat diterima di pengadilan tinggi karena gugatan penggugat dalam perkara ini mengenai wanprestasi dalam hal tidak dilaksanakan bunyi perjanjian kerja sama penanaman modal usaha yang telah di sepakati oleh penggugat dan tergugat 1 dimana tergugat 1 selaku penerima modal a. judex facti menyatakan gugatan di kabulkan karena Judex facti menyatakan gugatan dikabulkan karena tergugat 1 telah mempertanggung jawabkan untuk mengembalikan uang modal milik penggugat dengan cara mencicil. b. penggugat terbukti wanprestasi, Penggugatan terbukti wanprestasi dalam perkara ini dalam hal tidak dilaksanakan bunyi perjanjian kerja sama penanaman modal usaha yang telah disepakati oleh penggugat.

***Kata kunci : Putusan Hakim Pengadilan Negeri, Bandung, Kasasi penyelesaian sengketa penanaman modal usaha.***